

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL
TERHADAP ANAK MELALUI VIDEO CALL SEX**

*Criminological Analysis of the Crime of Sexual Exploitation of Children Through Video
Call Sex*

Evelina Rizky, Yulia A. Hasan, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: evelinarizky2000@gmail.com

Received: September 11, 2023

Accepted: December 01, 2023

Published: December 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex* dan mengetahui penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex*. Penelitian ini menggunakan tipe menggunakan tipe penelitian kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Polres Makassar, Polres Barru, Advokat, Ahli IT, Psikolog, dan Remaja SMA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex* dimana Faktor Keluarga dan Teman, kondisi keluarga dan lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Selain itu anak-anak harus berhati-hati dalam memilih teman di lingkungan pergaulannya. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penggunaan teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Melalui *website*, televisi, *facebook* telah menjebak anak-anak dalam perangkap kejahatan seksual yang berujung pada Eksploitasi Anak. Faktor sosial ekonomi membawa pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak akan mampu menjebak seorang anak untuk terjun ke dalam Eksploitasi Anak melalui *Video Call Sex*. Faktor pengalaman seksual dini, hal ini yang membuat anak merasa dirinya sudah tidak berharga kemudian malah menjatuhkan diri ke dunia Eksploitasi anak. Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex* dimana dengan melakukan sosialisasi di wilayah diharapkan semua masyarakat memperoleh informasi penting dan mau mencegah tindak pidana Eksploitasi kemudian bahwa perlindungan anak itu dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Pihak terkait dalam melakukan kampanye pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak tentunya dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan kampanye tersebut. Pentingnya Kerjasama *Stakeholder* baik pemerintah, penegak hukum maupun Lembaga yang menangani anak dalam memerangi tindak pidana Eksploitas hal ini sangat penting tentunya membentuk suatu sistem kelembagaan Kerjasama agar penanggulangan tindak pidana Eksploitasi anak bisa di minimalisir sedini mungkin

Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Tindak Pidana, Eksploitasi Seksual

Abstract

This research aims to find out what factors cause exploitation of children through video call sex and to find out the prevention of criminal acts of exploitation of children through video call sex. This research uses a qualitative research type combined with a juridical-empirical approach, the types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly through information using interview techniques by the Makassar Police, Barru Police, Advocates, and Psychologists. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by

studying books, laws, decisions and journals related to the content of this research. The results of this study indicate that factors Causing Exploitation of Children Through Video Call Sex where Family and Friend Factors, family conditions and social environment play an important role for a child. In addition, children must be careful in choosing friends in their social environment. Information and Communication Technology factors in the use of information technology have not only positive but also negative impacts. Through websites, television, Facebook have trapped children in sexual crime traps which lead to Child Exploitation. Socio-economic factors have a huge influence on a child in being able to trap a child into engaging in Child Exploitation through Video Call Sex. The factor of early sexual experience, this is what makes children feel that they are no longer valuable and then instead fall into the world of child exploitation. Countermeasures against Exploitation of Children Through Video Call Sex where by conducting outreach in the area it is hoped that all members of the community will obtain important information and want to prevent the crime of Exploitation then that protecting children in the school environment is the responsibility of all school members. Related parties in carrying out campaigns to prevent criminal acts of child exploitation, of course, by utilizing social media in carrying out these campaigns. The Importance of Cooperation Stakeholders, both government, law enforcement and institutions that deal with children in combating criminal acts of exploitation, this is very important, of course, to form an institutional system of cooperation so that the prevention of criminal acts of child exploitation can be minimized as early as possible

Keywords: *Criminal Acts, Criminal Offences, Sexsual Exploitation*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan Supermasi Hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya semua perbuatan hukum masyarakat harus diatur oleh hukum yang berlaku. Kewajiban sebagai Negara Hukum, Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat secara signifikan, mengancam dan membahayakan jiwa anak dari waktu ke waktu, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan, ketertiban masyarakat. Di era digital saat ini, anak-anak mudah terpapar dengan konten pornografi dan *cybercrime* karena mudahnya mengakses melalui internet. Tidak jarang banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia karena terpengaruh melalui internet. Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang mengalami korban tindak pidana kekerasan seksual menurut catatan resmi *Internasional Labour Organization (ILO)* dan diperkuat dengan oleh *United Nation Childrens Fund (UNICEF)* mencapai 70.000 orang setiap tahunnya (Oleba & Fahrozi, 2020). Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.

Indonesia, bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat juga faktor lain yang menjadi dalih bahwa terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat kondisi keuangan nasional belum stabil dan juga membuat situasi politik menjadi kacau maka tindakan untuk mengimplementasikan pasal berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan Anak bahkan aturan aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak diatas seolah-olah sah untuk ditunda terlebih dahulu (Zubaidah dkk, 2023).

Seperti yang terjadi di salah satu Desa di Sulawesi Selatan yaitu tepatnya di Desa Bojo 1 Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, seorang anak korban yang mengalami kekerasan seksual melalui *video call sex*, awal mulanya niat anak korban adalah untuk mencari pekerjaan di media sosial yaitu *facebook* dan terdakwa mencoba menawarkan anak korban tersebut pekerjaan dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 400.000, dengan syarat anak korban tersebut harus memenuhi nafsu terdakwa. Awalnya anak korban tersebut menolak tetapi keesokan harinya anak korban meminta uang sebesar Rp.5.000.000 dan menyetujui untuk melakukan *video call sex*, saat berlangsungnya *video call sex* terdakwa dengan tanpa sepengetahuan anak korban merekam layar saat *video call sex* sedang berlangsung. Setelah melakukan *video call sex* anak korban meminta imbalan yang dijanjikan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa menolak dan memberitahu anak korban untuk melakukan *video call sex* sekali lagi dan langsung memberikan uang tersebut, tetapi anak korban menolak dan terdakwa mengancam anak korban jika tidak ingin lagi *video call sex* maka terdakwa akan menyebarkan *video call sex* yang mereka lakukan, namun anak korban tetap menolak dan akhirnya terdakwa menyebarkan rekaman *video call sex* antara terdakwa dengan anak korban di akun *facebook* milik terdakwa dan menandai akun *facebook* anak korban dan juga mengirimkan hasil rekaman *video call sex* tersebut kepada tante dari anak korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex* dan mengetahui penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Polres Makassar, Polres Barru, Advokat, Ahli IT, Psikolog, dan Remaja SMA, Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris, Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara menganalisis hasil penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dengan beberapa responden yang menangani kasus tersebut serta teknik kepustakaan melalui studi literature dengan cara membaca berbagai artikel pada berita online, buku-buku, tulisan dari hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang terkait serta data dari hasil dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga hasil penelitian mampu di pahami secara jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Video Call Sex

Kasus eksploitasi terhadap anak menjadi masalah kasus pidana yang sekarang menjadi permasalahan hukum beberapa factor yang membuat eksploitasi terhadap anak terjadi salah satunya adalah factor teknologi digital. Dalam kasus eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Barru dalam perkara Hasil Putusan Pengadilan negeri Barru Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Bar bahwa terdakwa JABAL AKBAR Alias JABAL Bin HUSAINI pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 wita perkara kasus tindak pidana eksploitasi anak perkara Pengadilan Negeri Barru dalam pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Barru memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi tentunya dalam perkara kasus eksploitasi terhadap anak dengan ketentuan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, terhadap anak korban perbuatan mana dilakukan terdakwa.

Perkara diatas merupakan kasusu tindak pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*, dari hal ini atas berbagai macam factor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*. Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh besar (dominan) yang menyebabkan anak berada pada situasi eksploitasi seksual, antara lain:

a. Faktor Keluarga dan Teman

Salah satu faktor Eksploitasi Terhadap Anak itu karena lingkungan keluarga yang tidak mendukung dimana keluarga mereka dalam kondisi *broken home* terjadi perceraian dan kedua orang mereka berpisah sehingga anak kurangnya kasi sayang sehingga mereka terpaksa untuk melakukan *Video Call Sex* dengan imin-imingan untuk dibayar.

Umumnya pengaruh teman maupun kelompok sangat besar. Seseorang yang telah merasa cocok dengan teman atau kelompoknya, akan cenderung mengikuti gaya teman atau kelompoknya tersebut. Sangat sulit apabila dia tidak mau mengikuti gaya kelompoknya yang dirasakan buruk, dengan tetap mempertahankan diri di dalam kelompoknya tersebut, tentu ia akan diasingkan karena tidak mau mengikuti gaya kelompoknya. Kondisi keluarga dan lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Orang tua perlu memberikan teladan yang baik bagi anaknya. Selain itu anak-anak harus berhati-hati dalam memilih teman di lingkungan pergaulannya, karena pergaulan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, baik secara positif maupun negative.

b. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi

Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak berada pada situasi Eksploitasi Anak. Anak-anak zaman sekarang sangat dekat sekali dengan media informasi seperti internet dengan berbagai layanannya seperti jejaring sosial *facebook, twitter, youtube* dan sebagainya. Disamping itu dunia maya menawarkan seribu satu macam cara untuk melakukan transaksi seksual sampai hubungan seksual dengan kontrol yang sangat minim atau bisa dibilang tidak ada. Anak-anak yang masih memiliki tingkat keingintahuan yang sangat tinggi tentu saja akan sangat mudah untuk menjadi korban penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi ini. Hal itu makin mengancam anak, karena anak punya akses yang tak terbatas untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Bahkan modus terbaru yang saat ini banyak digunakan pelaku untuk mencari korbannya adalah dengan jejaring sosial *facebook*.

Penggunaan teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Melalui *website, televisi, facebook* telah menjebak anak-anak dalam perangkap kejahatan seksual yang berujung pada Eksploitasi Anak. Ini merupakan dampak negatif dari meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi.

c. Faktor Sosial dan Ekonomi

Di Barru faktor sosial ini erat kaitannya dengan gaya hidup remaja perkotaan yang konsumtif. Akan tetapi sebagian besar anak korban Eksploitasi Anak memiliki latar belakang sosial ekonomi yang relatif

rendah. Kondisi dan latar belakang ekonomi keluarga yang pas-pasan tersebut tidak memungkinkan bagi anak-anak tersebut untuk dapat hidup dengan gaya hura-hura dan mewah sebagaimana layaknya orang-orang yang berkecukupan.

Kondisi sosial ekonomi membawa pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, apalagi dengan pola hidup masyarakat kita yang cenderung konsumtif, akan mampu menjebak seorang anak untuk terjun ke dalam Eksploitasi Anak melalui *Video Call Sex* dengan segala keterbatasan yang ada agar mampu memenuhi segala keinginannya.

d. Faktor Pengalaman Seksual Dini

Hubungan seksual dini menjadi salah satu faktor penyebab anak berada pada situasi eksploitasi anak melalui *video call sex*. Anak yang sudah terbiasa melakukan aktivitas seksual biasanya anak lebih mudah masuk ke dalam situasi eksploitasi anak melalui *video call sex*, hal ini disebabkan mereka belum mampu berpikir jauh ke depan, karena kapasitas mereka masih anak-anak, sehingga tidak memikirkan dampaknya seperti apa ke depannya. Hubungan seksual dini yang menjadi salah satu faktor penyebab anak terjatuh dalam situasi Eksploitasi, dalam hal ini pelakunya adalah Media sosial yaitu sebanyak 53 anak dengan presentase 20%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak secara mendalam untuk memberikan edukasi dalam penggunaan media yang sehat. Dari faktor-faktor tersebut diatas yang paling banyak mendominasi adalah faktor pengalaman seksual dini, hal ini yang membuat anak merasa dirinya sudah tidak berharga kemudian malah menjatuhkan diri ke dunia Eksploitasi anak. Ini merupakan langkah awal yang harus dicegah.

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa terdiri beberapa faktor terjadinya Eksploitasi anak diantaranya Faktor Keluarga dan Teman dimana kondisi keluarga dan lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Orang tua perlu memberikan teladan yang baik bagi anaknya. Selain itu anak-anak harus berhati-hati dalam memilih teman di lingkungan pergaulannya, karena pergaulan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, baik secara positif maupun negatif. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penggunaan teknologi informasi tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif. Melalui *website*, televisi, *facebook* telah menjebak anak-anak dalam perangkap kejahatan seksual yang berujung pada Eksploitasi Anak. Faktor sosial ekonomi membawa pengaruh yang sangat besar bagi seorang anak, apalagi dengan pola hidup masyarakat kita yang cenderung konsumtif, akan mampu menjebak seorang anak untuk terjun ke dalam Eksploitasi Anak melalui *Video Call Sex* dengan segala keterbatasan yang ada agar mampu memenuhi segala keinginannya. Faktor Pengalaman Seksual Dini faktor pengalaman seksual dini, hal ini yang membuat anak merasa dirinya sudah tidak berharga kemudian malah menjatuhkan diri ke dunia Eksploitasi anak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dimana teori ini bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi

baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Lingkungan yang buruk maka anak akan mengikutinya Ketika mereka berada pada kenyamanan. Seperti halnya hasil penelitian ini bahwa korban Eksploitasi Terhadap Anak berawal dari pengaruh teman pada lingkungan mereka bergaul sehingga anak melakukan *vidio call sex* akibat dari pengaruh lingkungan mereka berada. Selain itu tidak bijaksananya penggunaan media sosial sehingga anak terjerumus dalam Eksploitasi.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Melalui Video Call Sex

Program Penanggulangan pencegahan ini bertujuan agar anak tidak terjebak ke dalam Eksploitasi Terhadap Anak Melalui *Video Call Sex*. Sasarannya adalah anak-anak yang dinilai rentan terhadap Eksploitasi dan wilayah-wilayah rentan Eksploitasi anak. Adapun kegiatan pencegahan tersebut meliputi:

a. Sosialisasi-Sosialisasi Pencegahan Eksploitasi

1) Sosialisasi di Wilayah

Sosialisasi dilakukan di wilayah tersebut dikarenakan wilayah tersebut merupakan lingkungan tempat tinggal yang sangat rawan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan memungkinkan untuk terjadinya eksploitasi seksual komersial pada anak. Sosialisasi di wilayah untuk anak-anak dilakukan oleh teman sebaya. Jadi sosialisasi dari anak untuk anak-anak, sebelumnya anak-anak ini sudah mendapatkan pengarahan dari pihak terkait dalam hal ini DP3A. Untuk yang dewasa itu dilakukan dengan membentuk kader-kader, mereka yang ditunjuk menjadi kader inilah yang akan melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakatnya. Jadi dengan melakukan sosialisasi di wilayah diharapkan semua masyarakat memperoleh informasi penting dan mau mencegah tindak pidana Eksploitasi Anak di lingkungannya. Selain itu diharapkan juga mereka mau peduli dan berempati ketika terjadi kasus tindak pidana Eksploitasi Anak, sehingga masyarakat ini dapat ikut serta dalam melakukan penanganan dengan kerjasama melalui pemerintah di suatu wilayah.

2) Sosialisasi di Sekolah

Sosialisasi yang dilakukan di sekolah dilakukan oleh pihak terkait kepada murid-murid, yang mana pihak sekolah ini tentunya mendapatkan training dari pihak yang menangani persoalan anak, kemudian disosialisasikan kepada seluruh siswa.

Jadi mading sebagai sebagai salah satu media sosialisasi di sekolah. Materi yang diberikan dan informasi yang perlu disampaikan dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi adalah tentang pengertian anak, hak dan kewajiban anak, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, dampak dari Eksploitasi Anak, serta bagaimana cara memerangi tindak pidana Eksploitasi Anak. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan anak itu dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah.

Tentunya dari factor terjadinya Eksploitasi Anak yaitu factor keluarga dan teman dengan dilaksanakan sosialisasi ke wilayah dan sekolah akan mampu mengedukasi orang tua untu selalu menjaga anak agar tidak terjerumus dalam Eksploitasi Anak kemudian sangat penting juga bagi anak sekolah mengetahui dampak dari Eksploitasi Anak sehingga mampu menghindarinya dan mencegah temannya agar tidak terjerumus dalam dunia Eksploitasi Anak. Tentunya hal menjadi tanggung jawab pemerintah melakukan sosialisasi secara langsung berupa edukasi tentang Eksploitasi Anak yang tentunya pihak seperti DP3A sebagai pihak yang berwenang dalam melindungi anak agat terjaga dari segala ancaman Eksploitasi Anak.

b. Kampanye-Kampanye Pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak

Selain sosialisasi dalam mencegah tindak pidana Eksploitasi anak dilakukan di wilayah dan sekolah tertentu namun juga alternatinya dilakukan melalui media sosial murah dan sangat efektif. Di zaman sekarang anak lebih banyak menghabiskan kesehariannya dalam menggunakan media sosial bahwa menghabiskan waktunya di depan *handphone* tentunya hal ini baik dilakukan oleh pihak terkait dalam melakukan kampanye pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak tentunya dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan kampanye tersebut.

c. Mengadakan Diskusi-Diskusi dan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Terkait

Diskusi-diskusi yang dilakukan yaitu: diskusi regular untuk perlindungan anak untuk orang dewasa di wilayah makassar diskusi regular untuk perlindungan anak untuk anak di Makkasar, Semanggi dan Jebres, diskusi berkala untuk *monitoring* dan *upgrading* sistem perlindungan Eksploitasi Anak di sekolah maupun di wilayah, dan diskusi tingkat kota dengan pihak-pihak atau *stakeholder*. Pihak terkait melakukan kerjasama melalui workshop dan kelompok diskusi dengan pihak-pihak terkait misalnya Dinas Kesehatan, Bapermas, Baperda, Denkominfo, Kemenag, Dinsosnaker, Kepolisian dan sebagainya, selain itu juga melakukan sosialisasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada lapisan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat lebih memperhatikan kesejahteraan anak dan tidak membiarkan anak-anak terjebak dalam situasi Eksploitasi anak maupun mencegah anak-anak agar tidak menjadi korban dari pihak-pihak tertentu yang menjadikan anak-anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Pentingnya Kerjasama *Stakeholder* baik pemerintah, penegak hukum maupun Lembaga yang menangani anak dalam memerangi tindak pidana Eksploitas hal ini sangat penting tentunya membentuk suatu sistem kelembagaan Kerjasama agar penanggulangan tindak pidana Eksploitasi anak bisa di minimalisir sedinih mungkin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Sehingga yang seharusnya dilakukan melakukan Upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan agar menjadi baik. Seperti halnya hasil penelitian ini bahwa bentuk sosialisasi dilakukan sebagai Langkah

untuk pencegahan tindak pidana Eksploitasi anak dimana hal ini dilakukan oleh *Stakeholder* yang ada untuk meminimalisir kejatan Eksploitasi anak dan menciptakan lingkungan yang baik baik di Masyarakat maupun di sekolah.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksploitasi Terhadap Anak terjadi akibat dari gaya hidup anak yang terlalut tinggi sehingga mereka melakukan semua hal termasuk vidio call sex karena banyak hal yang mereka inginkan guna keingan mereka terkabulkan demi uang. Faktor lingkungan pergaulan membawa peranan penting bagi seorang anak. Faktor kurang bijak dalam menggunakan teknologi. Faktor teknologi informasi dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak berada pada situasi Eksploitasi Anak. Faktor kebutuhan mendesak di Barru faktor sosial ini erat kaitannya dengan gaya hidup remaja perkotaan yang konsumtif. Akan tetapi sebagian besar anak korban Eksploitasi Anak memiliki latar belakang sosial ekonomi yang relatif rendah. Penanggulangan tindak pidana eksploitasi terhadap anak melalui *video call sex* dimana dengan melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Selain itu melakukan kampanye pencegahan tindak pidana Eksploitasi Anak tentunya dengan memanfaatkan media sosial dalam melakukan kampanye tersebut. Pentingnya Kerjasama *Stakeholder* baik pemerintah, penegak hukum maupun Lembaga yang menangani anak dalam memerangi tindak pidana Eksploitas hal ini sangat penting tentunya membentuk suatu sistem kelembagaan Kerjasama agar penanggulangan tindak pidana Eksploitasi anak bisa di minimalisir sedinih mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afli Riandi, 2022, video call sex sebagai salah satu bentuk dari perilaku penyimpangan, (fakultas hukum universitas islam riau). <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6250/>.
- Direktori Putusan and others, 'Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/Pn.Bar'.
- DonyPribadi,2018,'Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, 3.1,19.
- Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, 2018, 'Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)', Pandecta: Research Law Journal, 13.1, 14 <<https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>>.
- Ida Bagus Gede Subawa and others, 2021, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia', Jurnal Yusthima, 1.01, 23–36.
- Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, 'Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak', Esensi Hukum, 2.1, 27-48..
- .Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, 2020, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual',Journal of Lex Philosophy (JLP), 1.2, 434 <<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>>.
- Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 13, 2017.
- Normalita Dwi Jayanti, 2019, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia'.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa

- Rosania Paradias and Eko Soponyono, 2022, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, **4.1**,62 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>>.
- Ruslan Renggong and others, 2023, 'Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia', *Resmilitaris*, **13.2**, 43.
- Siti Zubaedah, Andi Tira, and Almusawir Almusawir, 2023, 'Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, **11.1**, 221 <<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>>.
- Suratmin, 'Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1',105.3 (1945),129–33
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Ed. Revisi, PT Raja Grafindo Persedo, Depok Hlm 47